

# JURNAL HUKUM UNSRAT

Vol. XVI/No. 4/Oktober – Desember/2008

ISSN : 1410-2358

1. Internasionalisasi Hak Asasi Manusia Di Era Reformasi (Dalam Persepektif Negara Indonesia) (Toar N. Palilingan)
2. Posisi Dan Potensi Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia (Cilia Ginza Damopolii)
3. Implementasi Trips Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Emma Valentina Senewe)
4. Permintaan Partenship Dalam Pengelolaan Usaha Dan Aspek Hukumnya (Munawir Djubedi)
5. Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Norma Undang-Undang Lingkungan Hidup Diwilayah Pengadilan Negeri Manado (Flora Pricilla Kalalo)
6. Pemenuhan Kebutuhan, Norma Dan Perilaku Sosial (Friend Hendri Anis)
7. Kondisi Bangsa Indonesia Dalam Perspektif Filsafat (Olliy Anneke Kereh)
8. Perkara Pidana Dan Asas Opportunitas (Hironimus Taroreh)
9. Analisis Yuridis Penanggulangan Kerusakan Hutan (Noldy Mohede)
10. Masalah Penertiban Perjudian Di Indonesia (Tinjauan Berdasarkan UU No 7 / 1974 Jo Pasal 307 Dan Pasal 30 BIS KUH PIDANA) (Selviani Sambal)
11. Analisis Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Kapal Laut Pada Armada Angkutan Laut Nasional (Nixon Lowing)
12. Politik Hukum Dalam Era Reformasi (Jemmy Sondakh)
13. Objek Jaminan Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Negara (Marchel R. Maramis)
14. Kedudukan Anak Angkat Untuk Mendapatkan Warisan (*Tinjauan Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat*) (Yumi Simbala)

## DAFTAR ISI

1. Internasionalisasi Hak Asasi Manusia Di Era Reformasi (Dalam Persepektif Negara Indonesia) (Toar N. Palilingan) .....	1
2. Posisi Dan Potensi Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia (Cilia Ginza Damopolii) .....	7
3. Implementasi Trips Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Emma Valentina Senewe) .....	17
4. Permintaan Partenship Dalam Pengelolaan Usaha Dan Aspek Hukumnya (Munawir Djubedi).....	27
5. Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Norma Undang-Undang Lingkungan Hidup Diwilayah Pengadilan Negeri Manado (Flora Pricilla Kalalo).....	37
6. Pemenuhan Kebutuhan, Norma Dan Perilaku Sosial (Friend Hendri Anis).....	43
7. Kondisi Bangsa Indonesia Dalam Perspektif Filsafat (Olliy Anneke Kereh) .....	53
8. Perkara Pidana Dan Asas Opportunitas (Hironimus Taroreh) .....	61
9. Analisis Yuridis Penanggulangan Kerusakan Hutan (Noldy Mohede) .....	71
10. Masalah Penertiban Perjudian Di Indonesia (Tinjauan Berdasarkan UU No 7 / 1974 Jo Pasal 307 Dan Pasal 30 BIS KUH PIDANA) (Selviani Sambal) .....	81
11. Analisis Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> ) Kapal Laut Pada Armada Angkatan Laut Nasional (Nixon Lowing).....	89
12. Politik Hukum Dalam Era Reformasi (Jemmy Sondakh).....	97
13. Objek Jaminan Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Negara (Marchel R. Maramis) .....	105
14. Kedudukan Anak Angkat Untuk Mendapatkan Warisan ( <i>Tinjauan Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat</i> ) (Yumi Simbala) .....	113

## IMPLEMENTASI SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NORMA UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DIWILAYAH PENGADILAN NEGERI MANADO

Oleh: Flora Pricilla Kalalo\*

### A. PENDAHULUAN.

Masalah lingkungan hidup mulai mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sejak dilangsungkannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia tanggal 5 s/d 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia. Konferensi ini diadakan dengan pertimbangan dan perbaikan lingkungan hidup adalah salah satu masalah mempengaruhi kesejahteraan umat manusia khususnya perkembangan ekonomi, dan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia.

Memang, semula masalah lingkungan hidup hanya merupakan masalah dinagara-negara maju (industri), tetapi lama-kelamaan negara yang sedang berkembang (developing countries) menyadari bahwa masalah lingkungan hidup bukan "monopoli" negara-negara maju saja, tetapi juga merupakan masalah dinegara-negara yang sedang berkembang walaupun dengan inti/hakekat yang berbeda. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara-negara berkembang terutama ditimbulkan oleh faktor kemiskinan yang memaksa rakyat/penduduk untuk melakukan perusakan lingkungan hidup. Tegasnya dewasa ini masalah lingkungan hidup sudah merupakan masalah dunia, masalah umat manusia yang perlu mendapat perhatian yang benar dan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti sejauh mana instrumen-instrumen yuridis dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di Kotamadya Manado.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawab pidana terhadap kegiatan pencemaran lingkungan hidup.

### B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. (Singarimbun 1983:3).

---

\* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Sampel diharapkan diperoleh melalui wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan serta pengamatan langsung di lokasi penelitian. Untuk menentukan banyaknya sampel dari responden dilakukan secara acak dari desa dan kelurahan tempat penelitian. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif (Moleong 1993 :5), dimana penggunaan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan lebih peka serta dapat dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi.

Perolehan data kemudian ditabulasi serta memberikan penekanan pada kesadaran hukum serta kaitannya dengan perubahan sosial masyarakat.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Garet Hardin (1968) dalam artikel berjudul *Tragedy of The Commons* mengemukakan bahwa argumen lingkungan alam (air, udara dan sumber daya alam lainnya) merupakan milik bersama, yang diistilahkan dengan Commons ini menurutnya mendorong pendayagunaan sumber daya alam secara berlebihan (*over use*) sehingga menimbulkan tragedi (*Tragedy of the Commons*).

Prinsip Commons ini memiliki konsekuensi terhadap pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah maupun badan usaha. Kerusakan lingkungan (*environment damage*) merupakan faktor yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan dari pada penentu kebijakan di tingkat pemerintah, maupun badan usaha, terutama keputusan yang menyangkut biaya produksi dan pemilihan teknologi merupakan faktor yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan dari pada penentu kebijakan ditingkat pemerintah, maupun badan usaha tersebut, terutama keputusan yang menyangkut biaya produksi dan pemilihan teknologi. Dengan perkataan lain, kerusakan lingkungan (*environmental damage*) merupakan eksternalitas (*eksternality*).

*Tragedy of the Commons* kemudian menjadi titik tolak para penentu kebijakan tentang perlunya upaya-upaya internalisasi biaya kerusakan lingkungan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan ekonomi yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Peranan hukum dalam mendorong upaya internalisasi ini dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara (Faure, 1994), yaitu (1) ketentuan mengenai pertanggung jawaban (*liability rules*); (2) Regulasi pemerintah (*Government regulation*).

Ketentuan pertanggung awaban (*liability rules*) pada umumnya menggunakan efek penjara (*deterent effect*) dimana *regulated communities*

dituntut/dikenakan tanggung jawab (seperti sanksi pidana) apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diisyaratkan oleh sistim hukum. Sedangkan regulasi pemerintah dituangkan misalnya dalam standar baku (baku mutu) tentang media lingkungan (air, udara dan kebisingan) atau parameter zat-zat pencemaran tertentu.

Berbicara mengenai sistem hukum dalam pengendalian hukum lingkungan berarti hendak mengungkapkan adanya beberapa bagian daripadanya yang merupakan himpunan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi larangan terhadap dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu dengan disertai ancaman hukuman, misalnya dari segi hukum pidana dan hukum administrasi maupun masalah ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dalam pencemaran dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Manado telah mempergunakan norma Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982 yang kemudian dirobah dengan UU No. 23 tahun 1997) dalam setiap putusannya. Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para penegak hukum dilingkungan Pengadilan Negeri Manado dalam menangani kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mengalami kesulitan dalam hal masalah pembuktian yang dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Untuk kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, digunakansistem pertanggungjawaban "kesalahan" (liability based on fault) ex pasal 1365 KUHPerdara. Sedang untuk beberapa kegiatan yang menyangkut sumber daya tertentu (UU No. 23 Tahun 1997), tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Jadi dianut sistem pertanggungjawaban seketikan (strict liability). Berdasarkan hasil penelitian, hal inilah yang menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk penindakan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Para informan dalam penelitian ini sependapat bahwa komponen-komponen yang perlu dimiliki oleh sistem hukum lingkungan harus dilengkapi dengan berbagai perangkat pendukung agar dapat terwujud penegakan hukum yang efektif antara lain :

1. Sanksi yang memadai bagi pelanggar (harus mampu memberikan efek penjara bagi non compliance).
2. Sistem pertanggungjawaban yang memberi dasar pembayaran kompensasi karena kerugian ekonomis, ekologis, maupun kerugian-kerugian imaterial (intangibile losses).

3. Penyelenggaraan asuransi dan penataan mekanisme pendanaannya lainnya untuk mempercepat dan memungkinkan pelaksanaan kompensasi;
4. Perberlakuan sistem pertanggungjawaban mutlak dan seketika (strict liability) untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan bahan-bahan berbahaya dan beracun.
5. Memberikan jaminan hak standing bagi kelompok-kelompok lingkungan dalam proses beracara diforum-forum administrasi maupun pengadilan, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat berfungsi sebagai komponen penting dalam penegakan hukum lingkungan;
6. Memberikan jaminan bahwa tindakan-tindakan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang hukum lingkungan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti berbagai prinsip pokok UU No. 23 tahun 1997 seperti keterkaitan antara persyaratan perlindungan lingkungan dengan perizinan dalam prakteknya belum dilaksanakan secara konsisten.

Hasil penelitian tentang perizinan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diajukan kepada aparat Pemerintah Daerah sangat jarang ditindak lanjuti, terlebih dilakukan penyelesaian dari sudut penataan dari pihak yang diadukan, ataupun pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Oleh karena itu sangat sering kita melihat, masyarakat didaerah-daerah membawa kasus-kasus lingkungan yang mereka alami ke Jakarta (ke Komnas HAM, LSM dan sebagainya).

Salahsatu sebab macetnya pengaduan kasus-kasus yang diajukan masyarakat adalah ketidaktahuan aparat pemerintah tentang bagaimana menindaklanjuti pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan (ketiadaan mekanisme dan tatacara), serta kurang jelasnya instansi didaerah yang berkewajiban menindaklanjuti pengaduan-pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Prof. Dr. Siti Sundarti Rangkuti berpendapat masih terdapat perbedaan persepsi diantara para aparat penegak hukum tentang berbagai pengertian teknis yuridis hukum lingkungan dan ketentuan dalam UULH serta perangkat pendukungnya (1995 :54). Hal tersebut ditemui juga oleh peneliti terhadap para penegak hukum dalam lingkungan Pengadilan Negeri Manado.

Prof. Rangkuti berpendapat putusan-putusan tersebut tidak layak diikuti sebagai yurisprudensi yang berkualitas sebagai *stare decisis*. Putusan yang berkualitas yang dikategorikan sebagai *stare decisis* menurutnya harus mengandung *ratio decidendi* atau *basic reason* sebagai prinsip hukum atas putusan kasus yang bersangkutan. Dengan perkataan lain putusan harus menjejaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai landasan pertimbangan.

#### **D. PENUTUP**

Mengingat kebutuhan yang sangat mendesak terhadap penegakan hukum lingkungan, putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting untuk melahirkan "hukum baru".

Pendapat masyarakat dikaitkan dengan pengamatan dan pengalamannya atas banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak terselesaikan secara tuntas atau kandas ditengah jalan, mengundang pertanyaan masyarakat tentang efektivitas pelaksanaan hukum lingkungan yang telah kita miliki.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Danusaputro, Munadjat, St, Prof. SH., Hukum Lingkungan Buku I Umum, Binacipta, Bandung, 1980.
- Hardjasoemantri, Kusnadi, Prof. Dr. SH., Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, Prof. Dr. SH., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Moeljatno, Prof. SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Salim, Emil, Prof. Dr., Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Utrecht. E., Dr, SH., Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

**Sumber-sumber lain :**

- KUHP Terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.